



WALI KOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 130 TAHUN 2024

TENTANG

GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD  
DAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH PENERIMA SERTIFIKASI  
TAHUN 2024 - 2028

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian insentif kepada guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang, perlu dilakukan sertifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil sertifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 400.1.100/Kesra-2023 tentang Hasil Sertifikasi Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kota Padang Tahun 2024 – 2028, telah ditetapkan guru yang berhak menerima sertifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Penerima Sertifikasi Tahun 2024 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad Dan Madrasah Diniyah Takmilyah Penerima Sertifikasi Tahun 2024 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang